



P U T U S A N

Nomor : 85/PID/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara –perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

N a m a : ADELIA Binti ABDUL MUNIR
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun/ 22 September 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lorong V Sei Mati Simp. Kantor Kec. Medan Belawan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMK

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----
Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri perkaranya;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal --- Oktober 2010 No. Reg. Perkara: PDM-654/Rp.9/Ep.1/X/2010, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

PRIMAIR :-----

---Bahwa [Barcode]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Adelia bersama-sama dengan Imam Prayogi (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Pinggir Danau Griya Martubung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan suaminya bernama Imam Prayogi (berkas terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 cc tahun 1997 warna hitam, No Rangka Mesin 3KA310521, No Rangka MH33KA006VK336449 No. BPKB 6886863-B, dengan berboncengan, namun sesampai di pinggir danau kemudian Imam Prayogi berkata " kita rampok aja yang pacaran itu", kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab, "ya".-----

Selanjutnya dengan menggunakan syal diikat dimuka Imam Prayogi menodongkan pistol mainan kearah perut korban Predi Antoni Aritonang sambil berkata "serahkan dompet, handphone dan kunci kereta kalian", sehingga korban menyerahkan handphonenya kepada terdakwa , selanjutnya Imam Prayogi memberikan kepada terdakwa, lalu Imam Prayogi mengancam dengan cara menodongkan pistol mainan tersebut kearah korban Angelica Br. Pasaribu tetapi korban Angelica BR. Pasaribu melawan dan memegang tangan kiri terdakwa namun terdakwa melawan sehingga tangan kiri Angelica lepas dan terdakwa memegang tangan kiri Angelica dengan keras sambil menodongkan pistol kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit HP milik korban Angelica serta 1 (satu) dompet dan langsung pergi mengendarai sepeda motor RX King BK 2188 DQ, sehingga korban Angelica berteriak dengan berkata "rampok...rampok...sehingga Imam Prayogi bersama terdakwa dilempari warga dengan menggunakan botol sehingga terdakwa menghentikan sepeda motor namun tidak lama kemudian anggota Polisi datang mengamankan terdakwa dan Imam Prayogi.-----

93rampok [Barcode]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**

II. **Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 19 Januari 2011 No.Reg.Perk :PDM-653/Rp.9/Ep.1/01/2011, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADELIA BINTI ABDUL MUNIR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADELIA BINTI ABDUL MUNIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah segera ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti : terlampir dalam berkas perkara An. Imam Prayogi (splitsing);-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);-----
--

III. **Putusan Pengadilan Negeri Medan** tanggal 19 Januari 2011 No. 3489/Pid.B/2010/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ADELIA BINTI ABDUL MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah pistol mainan dan handphone dan dompet terlampir dalam berkas perkara atas nama Imam Prayogi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;-----

VIII.

Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Februari 2011, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan oleh **H. EDY NASUTION, SH.MH.**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 23 Februari 2011;-----

IX. Akta. [Barcode]

IX. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Nomor: 20/Akta.Pid/2011/PN.Mdn , yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna oleh **ENNY RESWITA, SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Maret 2011,-----

X. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 01 Februari 2011, Nomor: W2.U1/1482/Pid..B.01.10/I/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas Perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja, yang mana relas tersebut telah diberitahukan dan ditandatangani oleh **BILLIATER SITEPU, SH.**, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan;-----

---- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Juridis formil **dapat diterima** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama85.